

**IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI
KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKRIPSI



Skripsi ini disusun untuk memenuhi
Persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh :

Nama : PERWITA UTAMI RIZKIA
NIM : 20140610066
Fakultas/Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Perwita Utami Rizkia
NIM : 20140610066
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal lahir : Yogyakarta, 19 Mei 1995
Alamat : Skip Baru Sidorejo Temanggung RT 06/ RW 06

Menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul “IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG” tidak ada karya yang pernah diajukan dengan judul yang sama untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun sebelumnya, dan dengan sepengetahuan saya tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penulisan hukum ini dan telah disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Yogyakarta, 28 Februari 2019

Yang menyatakan,



Perwita Utami Rizkia

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Purwantoro dan Ibu Purwani Widiastuty yang telah merawat, membesarkan, mendidik, saya sedari kecil hingga dewasa, yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak pernah tiada hentinya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan melindungi Bapak dan Ibu sebagaimana Bapak dan Ibu selalu melindungi saya. Aamiin.
2. Kakak saya Putri Utami Rahmania, terima kasih darimu saya belajar apa itu ikhlas dan sabar.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Puji Syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah S.W.T yang selalu memberikan Rahmat, Cinta, serta hidayah untuk para hamba-Nya, Sang Maha Segalanya, yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Hanya berdasar Rahmat dan Ridhonya yang membuat segala sesuatunya terlaksana. Shalawat serta Salam penulis tujukan kepada Nabi Agung Muhammad S.A.W, semoga penulis mendapat syafaatnya di akhir zaman nanti dan selalu diizinkan menjadi umat yang dicintainya.

Ucapan Syukur Alhamdulillah merupakan satu kata yang telah mewakili segalanya, atas terselesaikannya penulisan hukum dengan judul “IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG”. Dimana penulis telah melalui waktu yang panjang, sehingga penulisan hukum ini selesai dan nantinya dapat menjadi manfaat bagi para pembacanya.

Pada kesempatan yang ada ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang yang sangat penulis cintai, Ayahanda PURWANTORO dan Ibunda PURWANI WIDIASTUTY yang tak pernah berhenti memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan memberikan semangat disetiap langkah kehidupan penulis. Juga kepada kakak penulis, PUTRI UTAMI RAHMANIA yang selalu memberikan semangat pada penulis.

Tidak lupa penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah memberikan banyak bantuan dalam setiap proses penyelesaian penulisan hukum ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanoto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis, yang sudah banyak memberikan masukan serta semangat untuk penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
4. Drs. Sunaryo, MSI selaku hakim dan seluruh staff di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung
5. Kasi Bimas Islam Departemen Agama Kabupaten Temanggung.
6. Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Temanggung.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membimbing, mendidik, serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Seluruh staff akademik, serta perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam pengurusan segala kebutuhan selama perkuliahan.
9. Sahabat-sahabatku Faradilla Sandradevi, Arum Widiastuti, Merlina Winda Septianti, Gardynia Nissa Pradini, Choiratul Al Afghani, Elvira

Nuria Masyitoh, Erika Wulandari, Oktaviansari, Endah Eva Nurhidayah, Arum Shafira Kamala, Hasna Luthfiya Zalfa, yang selalu memberikan hiburan ketika bosan, selalu memberikan semangat, selalu ada saat penulis butuhkan saat suka dan duka.

10. Tim KKN 174 Gading Kulon (Gading, Fima, Althof, Ulan, Raisa, Isna, Bio, Syarwan, Arham) tanpa terkecuali, terima kasih untuk semua pengalaman, pelajaran dan waktunya selama satu bulan. Semoga silaturahmi kita tetap berjalan.

Dan untuk seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, telah banyak membantu dari hal-hal kecil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Semoga kebaikan kalian menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT, Aamiin.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat menjadi manfaat dikemudian hari. Segala kekurangan dalam penulisan ini seluruhnya milik penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan masukan agar dapat dijadikan pembelajaran. Dan segala kelebihan serta kemanfaatan dari penulisan ini semata-mata karena ridha dari Allah SWT.

Yogyakarta, 28 Februari 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	8
1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan....	8
a. Pengertian Perkawinan	8
b. Syarat Perkawinan	9
c. Asas Perkawinan.....	11
2. Menurut Hukum Islam.....	19
a. Pengertian Perkawinan	19
b. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	24
B. Tinjauan Tentang Batas Usia	31
C. Tinjauan Tentang Batas Usia Perkawinan	33
1. Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	33
2. Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Islam	35
3. Batas Usia Menikah di beberapa Negara Muslim.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39

2. Data Penelitian	39
3. Tempat Pengambilan Data Sekunder	39
4. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data	40
5. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Implementasi Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pelaksanaan Perkawinan di Kabupaten Temanggung	41
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur dan Upaya Penekanan Pernikahan Di Bawah Umur	63
1. Faktor Penyebab Teradinya Pernikahan Di Bawah Umur.....	63
2. Upaya Penekanan Pernikahan Di Bawah Umur	66
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70